

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tidak pernah terlepas dari berbagai kasus yang melibatkan siswa, pendidik, maupun aparatur sekolah. Kekerasan merupakan kasus yang telah lama terjadi, akan tetapi hal ini tidak pernah terselesaikan. Akhir-akhir ini semakin banyak kasus mengenai kekerasan yang dilakukan oleh pendidik kepada siswa dan juga antar siswa, khususnya di lingkungan sekolah. Hal ini dilihat dari semakin banyaknya pemberitaan tentang tindak kekerasan di media cetak maupun media elektronik. Seperti yang tertulis di berita online Merdeka.com mengenai kasus yang terjadi di Bekasi, dimana seorang siswi SD dihina dan diduduki kepalanya oleh siswa lainnya¹. Serta kasus guru di SMA N 7 Ternate yang memukuli siswanya hingga tewas hanya karena siswa tersebut tidak memakai batik². Selain itu ada banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh senior terhadap juniornya dalam kegiatan orientasi pendidikan ataupun pelatihan dasar. Seperti yang terjadi di Makasar, Sulawesi

¹ Adi Nugroho, Usai Dihina Burik Oleh Teman, Kepala Siswi SD di Bekasi Diduduki, 2016, (<http://www.merdeka.com>), p.1. Diakses tanggal 12 November 2016.

² Aryo Putranto, Hanya Gara-gara Batik Siswa SMA di Ternate Tewas di Tangan Guru, 2016, (<http://www.merdeka.com>), p.1. Diakses tanggal 12 November 2016.

Selatan, pada Minggu (1/11/2015) dini hari. Tindak kekerasan dilakukan oleh para senior organisasi ekstra kurikuler (ekskul) Pramuka terhadap 23 calon anggota barunya.³ Serta beberapa kasus kekerasan lainnya yang terjadi selama kegiatan masa orientasi siswa.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa setiap tahunnya kasus kekerasan pada anak selalu meningkat. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh KPAI dari tahun 2011 sampai tahun 2014, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, tahun 2012 terdapat 3512 kasus, tahun 2013 terdapat 4311 kasus, tahun 2014 terdapat 5066 kasus⁴, pada tahun 2015 jumlah kasus kekerasan mengalami penurunan menjadi 4309 kasus. Akan tetapi pada tahun 2016 jumlah kasus kekerasan kembali meningkat menjadi 4482 kasus.⁵ Data tersebut menjadi bukti bahwa jumlah kasus kekerasan masih tergolong tinggi di setiap tahunnya.

Kasus-kasus kekerasan yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi di lingkungan pendidikan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak siswa. Hak-hak siswa sama dengan hak-hak anak, karena menurut Undang-undang Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak, yang

³ Abdul Rahman, Kekerasan Siswa di Makasar, Polisi Amankan 21 Orang, 2015, (<http://daerah.sindonews.com>), p.1. Diunduh tanggal 20 November 2015.

⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat, 2015, (<http://www.kpai.go.id>), p.1. terakhir diakses tanggal 20 November 2015.

⁵ Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, 2017, (<http://kpai.go.id>), p.1. diakses tanggal 03 Januari 2017.

disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.⁶ Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan. Seperti yang tertulis di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang tertuang di pasal yang ke 9 (1a) dimana setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.⁷ Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam bab ke dua di pasalnya yang ke 2 (4) juga tertulis mengenai hak anak yaitu setiap anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan serta perkembangannya dengan wajar.⁸

Tindak kekerasan yang dialami siswa dapat berakibat buruk bagi perkembangan fisik dan psikisnya. Dampak jangka pendek yang mungkin dirasakan oleh siswa adalah hal yang berhubungan dengan masalah fisik, seperti lebam, lecet, luka bakar, patah tulang, dan kerusakan organ. Sementara itu dampak jangka panjang yang akan dialami oleh siswa adalah kehilangan rasa percaya diri, sukar bergaul, cemas, depresi,

⁶ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁷ Ibid., p.5.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Bab II, Pasal 2.

psikosomatik, dan gangguan pengendalian diri.⁹ Selain itu, merasa takut atau bahkan tidak ingin sekolah serta penurunan prestasi belajar juga merupakan dampak yang dapat dirasakan oleh siswa yang menjadi korban kekerasan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Ida Ayu dan Komang Rahayu (2014) mengenai Hubungan Antara Tindakan Bullying Dengan Prestasi Belajar Anak Korban Bullying Pada Tingkat Sekolah Dasar, bahwa terdapat hubungan negatif antara tindakan bullying dengan prestasi belajar anak korban bullying pada tingkat Sekolah Dasar. Semakin tinggi tindakan bullying yang dialami korban maka prestasi belajar akan semakin rendah, begitu pula sebaliknya.¹⁰ Siswa dalam kasus kekerasan sangat memerlukan perlindungan, terutama perlindungan terhadap hak-haknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sepuluh guru BK di SMP Negeri Jakarta, seluruhnya dapat menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan verbal dan fisik yang mungkin terjadi kepada siswa. Seluruh responden juga mengungkapkan bahwa kekerasan verbal merupakan bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah. Lima guru mengungkapkan bahwa di sekolah tempat mereka mengajar pernah terjadi kasus kekerasan fisik antar siswa. Selain itu, seluruh responden

⁹ L. Ipson & D. Sit Amet, (2007). *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan terhadap Anak: Bagi Petugas Kesehatan*. (Jakarta: Unicef), p.39.

¹⁰ Ida Ayu S.D., & Komang Rahayu I. (2014), *Hubungan antara Tindakan Bullying dengan Prestasi Belajar Anak Korban Bullying pada Tingkat Sekolah Dasar*. 1, p. 258.

mengetahui apa saja dampak yang mungkin dirasakan siswa akibat kasus kekerasan. Seluruh responden mengatakan bahwa menurunnya prestasi serta rasa percaya diri siswa menjadi dampak yang paling sering dirasakan siswa akibat kasus kekerasan yang dialaminya.

Selama melaksanakan program Praktek Keterampilan Mengajar (PKM) peneliti juga menemukan masih banyaknya tindak kekerasan secara verbal yang dilakukan antar siswa. Sebagian besar siswa masih menganggap hal itu wajar. Akan tetapi, peneliti menemukan salah satu siswa yang sering bolos sekolah karena merasa tidak nyaman berada di sekolah. Menurut penuturan siswa tersebut ia sering mendapatkan kritik tidak menyenangkan dari teman-temannya serta disepelekan. Hal ini menjadi bukti bahwa masih banyak kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.

Sekolah seharusnya dapat menjadi tempat yang aman untuk siswa, serta menjadi tempat siswa mempelajari hal-hal baru demi tercapainya tugas-tugas perkembangannya. Akan tetapi, dengan semakin maraknya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, membuat sekolah menjadi tempat yang tidak aman lagi bagi perkembangan siswa. Disinilah diperlukannya peranan Bimbingan dan Konseling dalam suatu sekolah.

Bimbingan dan Konseling memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu perkembangan siswa di sekolah. Selain itu Bimbingan

dan Konseling juga berperan dalam pencapaian visi serta misi sekolah, sehingga sekolah memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi.¹¹ Agar program Bimbingan dan Konseling dapat dilaksanakan dengan maksimal, maka guru BK harus dapat membangun kerja sama yang baik dengan seluruh personil sekolah, siswa, orang tua dan masyarakat. Kerja sama dibutuhkan untuk mengimplementasikan berbagai program layanan yang telah dirancang.

Layanan Bimbingan dan Konseling memiliki fungsi yang penting dalam pemenuhan hak-hak siswa, salah satunya yaitu fungsi advokasi. Fungsi advokasi pada layanan BK adalah membantu peserta didik memperoleh hak dan kepentingan yang kurang mendapatkan perhatian¹². Sementara itu, Sulistyarini dan Jauhar (2014) mengungkapkan bahwa fungsi advokasi dalam layanan BK merupakan fungsi yang menghasilkan pembelaan terhadap konseli dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi konseli secara optimal.¹³ Pendapat tersebut menjelaskan bahwa layanan yang diberikan oleh guru Bimbingan dan Konseling memiliki fungsi untuk mengadvokasi hak-hak siswa. Advokasi sangat

¹¹ Norman C. Gysbers, "Comprehensive Guidance and Counseling Programs: The evolution of Accountability", *Professional School Counseling*, (8: 1, 2004), p. 11

¹² Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah: Berbasis Integrasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.50.

¹³ Sulistyarini, dan Mohammad Jauhar. *Dasar-Dasar Konseling: Panduan Lengkap Memahami Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Konseling* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2014), p. 101

diperlukan untuk memenuhi hak-hak siswa yang secara sadar atau tidak sadar telah terabaikan.

Isu utama dalam penerapan layanan advokasi Bimbingan dan Konseling adalah terpenuhinya berbagai hak-hak siswa. Berkaitan dengan kasus kekerasan yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi, guru Bimbingan dan Konseling memiliki peranan yang sangat penting dalam mengurangi kasus kekerasan ataupun membantu memenuhi hak-hak siswa yang mengalami kekerasan di sekolah. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 20 mengungkapkan bahwa guru Bimbingan dan Konseling selaku pihak pendidik termasuk pihak yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak.¹⁴ Perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan bukan saja menjadi tanggung jawab guru Bimbingan dan Konseling ataupun tenaga pendidik semata, negara juga mempunyai tanggung jawab atas perlindungan terhadap anak. Seperti yang tertulis dalam pasal yang ke 59 bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.¹⁵ Pasal ini jelas menekankan bahwa perlindungan terhadap anak sudah menjadi kewajiban serta tanggung jawab semua pihak.

¹⁴ Ibid.,

¹⁵ Ibid., p.17.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan 9 mahasiswa Bimbingan dan Konseling yang telah melakukan PKM, hampir seluruhnya mengungkapkan bahwa tidak ada bantuan signifikan yang diberikan oleh guru BK terhadap siswa yang mengalami kasus kekerasan di sekolah. Lima mahasiswa mengungkapkan bahwa guru BK hanya memberikan konseling yang hampir sepenuhnya berisi nasihat baik kepada korban ataupun pelaku kekerasan. Empat mahasiswa mengungkapkan bahwa guru BK memerintahkan pelaku kekerasan untuk membuat surat pernyataan, yang nantinya bila siswa melakukan kekerasan kembali maka akan mendapatkan hukuman *skorsing*.

Hal ini sejalan dengan hasil yang peneliti temukan pada studi pendahuluan kepada 10 guru BK di SMP N Jakarta Timur. Hampir seluruhnya mengungkapkan bahwa dalam menghadapi kasus kekerasan ataupun bullying di sekolah guru BK hanya memberikan pembinaan kepada siswa dan pembuatan surat pernyataan. Ketika anak kembali mengulangi perbuatannya guru BK akan memanggil orang tua dan mendiskusikan hal tersebut kepada orang tua siswa. Lima responden mengungkapkan bahwa biasanya mereka memberikan layanan bimbingan kelompok ataupun konseling individu kepada siswa korban kekerasan. Layanan tersebut bertujuan untuk membangun rasa percaya

diri dan menyembuhkan rasa trauma siswa yang menjadi korban kekerasan.

Banyak kasus kekerasan yang terjadi di sekolah, namun tidak diketahui oleh guru, sehingga tidak ada pembinaan yang serius dari guru, terutama guru BK. Sebagian besar korban tindak kekerasan cenderung menceritakan hal yang dialaminya kepada orang lain, teman, dan keluarga, bukan kepada guru atau staf sekolah lainnya. Penelitian Fekkes dkk (2002), memperlihatkan lebih banyak korban kekerasan melaporkan apa yang dialaminya kepada orang tua, dibandingkan kepada guru.¹⁶ Sehingga mendorong terjadinya pemenuhan hak anak korban kekerasan cenderung dilakukan oleh lembaga masyarakat dan bukannya dilakukan oleh guru BK. Semestinya guru BK dapat melakukan layanan advokasi untuk membantu memenuhi serta membela hak siswa yang menjadi korban kekerasan.

Pelaksanaan kegiatan advokasi dalam layanan Bimbingan dan Konseling dapat membantu guru BK untuk memenuhi hak-hak siswa serta menjadikan guru BK sebagai agen perubahan sosial. Gibson, dkk (2006) menjelaskan bahwa konselor sekolah dapat menjadi agen perubahan melalui kegiatan advokasi yang berfokus pada keluarga,

¹⁶ Fekkes M, Pijpers FIM, Verloove-Vanhorick SP.(2002). Bullying: who does what, when and where? Health Educ Sampson R. Problem oriented guides for police series no.12: bullying in school. (Washington: US Department of Justice)

sekolah, ataupun masyarakat. Fokus ini akan memberikan dampak sistemik kepada siswa dan meningkatkan potensi siswa untuk mengakses masa depannya.¹⁷ Advokasi yang dapat dilakukan oleh guru BK adalah dengan menghapuskan hambatan institusional dalam sekolah serta pemberian informasi.

Pelaksanaan layanan advokasi berfungsi untuk membantu siswa dalam mengentaskan masalah yang saat ini sedang dihadapinya serta membantu siswa mengembangkan dirinya dalam bidang akademik, karir, dan pribadi. Gibbons, dkk (2006) melakukan survey kepada kurang lebih 600 siswa kelas 9 di North Carolina dari 7 distrik sekolah yang berbeda. Survey menunjukkan bahwa siswa kelas 9 sangat membutuhkan informasi mengenai karir dan kuliah. Konselor sekolah dianggap paling bermanfaat memenuhi hak mereka dalam mengakses informasi mengenai karir. Hal ini terjadi karena konselor mengadvokasi siswa dalam mengakses perguruan tinggi. Selain itu, konselor juga menjadi penghubung antara siswa dan sekolah.¹⁸ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa layanan advokasi yang diberikan oleh konselor sekolah sangatlah bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan dirinya dalam bidang karir. Layanan advokasi juga dapat diberikan kepada siswa

¹⁷ Kelly Schaeffer. "Educator Perspective on School Counselor Advocacy as it Relates to the Collage Access of Underrepresented Students". Disertasi. (University of North Carolina, Chapel Hill, 2008), p.26.

¹⁸ Ibid.,

minoritas, ataupun kondisi lainnya yang memang memerlukan layanan advokasi.

Layanan advokasi juga penting untuk membantu menghilangkan hambatan sistemik yang dapat menghambat keberhasilan siswa.¹⁹ Layanan advokasi dalam layanan Bimbingan dan Konseling tidak hanya membantu siswa menyelesaikan masalahnya, tetapi juga memenuhi hak-hak siswa untuk perkembangannya yang kemungkinan besar terabaikan karena permasalahan yang sedang dialaminya.

Lewis dan Bradley (2000) berpendapat bahwa advokasi merupakan aspek penting dari peran konselor. Setiap harinya konselor akan dihadapkan dengan isu-isu yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengubah diri individu, namun juga berkaitan dengan lingkungan konseli sehingga diperlukan advokasi.²⁰ Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa konselor tidak dapat mengabaikan realitas isu-isu permasalahan yang mungkin terjadi tidak hanya disebabkan oleh diri siswa, tetapi juga disebabkan oleh lingkungan siswa. Oleh karena itu, peran konselor perlu dinyatakan melalui intervensi dalam konteks sosial yang membantu siswa.

¹⁹ Janee Marie S. "Political Ideology and Its Relationship to Perceptions of Social Justice Advocacy Among Members of The American Counseling Association (ACA)". Disertasi. (Kalamazoo Michigan: Faculty Of The Graduate Collage, Western Michigan University, 2010), p. 51.

²⁰ Manivong, J. Ratts, Lorraine DeKruyf, dan Stuart F. Chen-Hayes. *The ACA Advocacy Competencies: A Social Justice Advocacy Framework for Professional School Counselors*. (New York: ASCA, 2007), p.90.

Siswa yang mengalami kekerasan dalam lingkungan sekolah sangatlah memerlukan layanan advokasi, untuk mengadvokasi hak-haknya yang tidak terpenuhi akibat tindakan kekerasan yang dialami. Konselor dapat mengadvokasi siswa dengan melakukan tindakan advokasi tingkat sekolah untuk membantu siswa mendapatkan keadilan atas kasus kekerasan yang dialaminya. Selain itu, konselor juga dapat mengadvokasi siswa dengan memberikan layanan informasi ataupun layanan konseling untuk membantu siswa meningkatkan rasa percaya dirinya, memahami kekuatan dan kesadaran akan dirinya, memenuhi tugas-tugas perkembangannya yang terhambat, dan juga membantu siswa untuk keluar dari rasa trauma yang mungkin timbul akibat kasus kekerasan yang dialaminya. Hal ini didukung oleh pendapat Ratts, dkk yang mengatakan bahwa konselor sekolah dapat membantu siswa yang menjadi objek *bullying* dengan memberdayakan mereka untuk mengidentifikasi cara-cara yang tepat dalam melindungi diri dan mengajarkan mereka untuk meminta bantuan kepada orang dewasa.²¹ Konselor juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan *self-advocacy*.

Sebaliknya, apabila guru BK tidak melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling yang berfungsi untuk mengadvokasi, maka akan ada hak

²¹ Ibid., p.92.

siswa yang terabaikan. Terutama dalam kasus kekerasan, akan ada banyak dampak negatif yang dirasakan siswa seperti rendahnya rasa percaya diri, turunnya prestasi, terhambatnya tugas-tugas perkembangan, rusaknya hubungan sosial, serta trauma. Siswa yang mengalami dampak negatif dari tindakan kekerasan yang dialami harus mendapatkan layanan Bimbingan dan Konseling yang komprehensif. Bila hal tersebut tidak terpenuhi maka dampak negatif akan terus dialami siswa dan dapat mengganggu kehidupan siswa di masa yang akan datang.

Begitu pentingnya kegiatan advokasi dalam layanan Bimbingan dan Konseling mendorong guru BK di sekolah perlu memiliki kompetensi advokasi yang meliputi kompetensi disposisi, pengetahuan, dan keterampilan yang baik mengenai advokasi yang sesungguhnya dalam layanan Bimbingan dan Konseling. Kompetensi advokasi merupakan bentuk integrasi dari standar kualifikasi kompetensi konselor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2008.

Kompetensi pengetahuan akan memberikan kontribusi terhadap kompetensi keterampilan, oleh karena itu konselor perlu memiliki kompetensi pengetahuan yang baik mengenai advokasi dalam layanan BK. Brown & Trusty (2005) menyatakan bahwa untuk menjadi advokat

yang efektif konselor sekolah perlu mengembangkan pengetahuannya mengenai pengaturan-pengaturan tertentu dalam melaksanakan advokasi.²² Konselor sekolah seharusnya memiliki pengetahuan mengenai sumber rujukan, kelompok yang memberikan layanan bagi siswa dan keluarga, serta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan konselor sekolah.

Kompetensi pengetahuan advokasi yang baik menjadi hal penting yang harus dimiliki guru BK dalam melaksanakan layanan advokasi untuk membantu siswa dalam memperoleh pembelaan atas hak dan/atau kepentingannya yang kurang mendapatkan perhatian dengan melakukan suatu tindakan nyata berupa pemberdayaan siswa dan tindakan sosial. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Matthew John Paylo mengenai *Characteristics of Counselors that Advocate for Client* bahwa terdapat hubungan yang positif antara kompetensi disposisi, pengetahuan, dan keterampilan²³. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi keterampilan yang baik didukung pula oleh kompetensi pengetahuan yang baik. Begitu pula sebaliknya, kurangnya pengetahuan advokasi dan komponen yang diperlukan untuk implementasi menyebabkan layanan advokasi kurang dimanfaatkan

²² Duanne Brown & Jerry Trusty. *Advocacy Competencies for Professional School Counselor*. (New York: ASCA, 2005), p.262.

²³ Matthew John P. "*Characteristics of Counselors that Advocate for Client*". Disertasi (The Faculty of the Curry School of Education: University Virginia, 2007) p.122.

dalam praktik konseling (D' Andrea & Daniels, 1999)²⁴. Hal ini menjadi bukti bahwa guru BK perlu memiliki kompetensi pengetahuan advokasi yang baik.

Hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan sejalan dengan beberapa pendapat diatas, bahwa kurangnya pengetahuan mengenai advokasi menyebabkan layanan advokasi kurang dimanfaatkan dalam pelaksanaan layanan BK. Dari 10 guru BK yang peneliti wawancarai, 6 guru mengungkapkan bahwa layanan advokasi dalam BK adalah suatu tindakan untuk membela siswa yang membutuhkan pembelaan karena hak-haknya tidak terpenuhi. Seluruh responden menjelaskan mengenai tugas guru BK dalam mengadvokasi siswa, yaitu dengan melakukan pembelaan hak siswa ketika rapat kenaikan kelas ataupun melakukan negosiasi dengan pemangku kebijakan di lingkungan sekolah demi terpenuhinya hak siswa. Tujuh guru hanya dapat menjelaskan ruang lingkup kerja mereka sampai tingkat sekolah. Selain itu, seluruh responden mengetahui kebijakan sekolah dan sumber daya apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan advokasi. Akan tetapi, tidak ada responden yang dapat memberikan penjelasan mengenai model-model advokasi. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, dapat dipahami bahwa hampir seluruh responden hanya mampu memberikan penjelasan

²⁴ Ibid., p.5.

mengenai sumber daya, kebijakan-kebijakan sekolah, dan tugas-tugas mereka pada tingkat sekolah.

Guru Bimbingan dan Konseling yang berlatar belakang S1 BK seharusnya lebih memiliki pengetahuan yang baik mengenai layanan advokasi BK. Hal ini dikarenakan guru dengan latar belakang S1 BK telah mengikuti pendidikan mengenai ilmu BK lebih mendalam dibandingkan guru lain yang tidak berlatar belakang S1 BK. Pendapat ini didukung oleh pendapat dari Notoatmodjo (2003) yang menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mendukung pengetahuan seseorang adalah pendidikannya. Tingginya tingkat pendidikan seseorang akan meningkatkan pengetahuan yang dimilikinya²⁵. Oleh karena itu, seharusnya guru BK dengan latar belakang S1 BK memiliki pengetahuan dan performa kerja yang lebih baik dibandingkan guru yang tidak berlatar belakang S1 BK.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menjelaskan salah satu bentuk layanan luar kelas yang dapat dilakukan guru BK adalah layanan advokasi.²⁶ Selain itu, di dalam pembukaan kode etik ASCA (2004) jelas

²⁵ Notoatmodjo, *Ilmu Kesehatan Masyarakat Edisi 2* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

²⁶ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, pp. 18-21

tertulis bahwa setiap orang memiliki hak untuk dihormati, diperlakukan dengan martabat dan memiliki akses ke program konseling komprehensif yang mengadvokasi semua siswa tanpa memandang latar belakang.²⁷ Hal tersebut menjelaskan bahwa guru BK memiliki tugas untuk memberikan layanan advokasi kepada seluruh siswa. Oleh karena itu, idealnya seorang guru BK memiliki kompetensi pengetahuan advokasi yang baik untuk membantu guru BK dalam melaksanakan layanan advokasi kepada seluruh siswa di sekolah. Terutama mengadvokasi siswa yang mengalami kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Advokasi yang diberikan merupakan salah satu kunci peran guru Bimbingan dan Konseling untuk membuktikan unjuk kerja dan dapat meningkatkan akuntabilitas sekolah.

Kategori kompetensi advokasi konselor terdiri dari disposisi, pengetahuan, dan keterampilan. Peneliti membatasi pembahasan penelitian ini pada kategori kompetensi pengetahuan advokasi guru BK. Oleh karena itu, penulis tertarik dan memutuskan untuk meneliti bagaimana gambaran pengetahuan advokasi guru Bimbingan dan Konseling dengan latar belakang S1 BK di SMP Negeri Wilayah Jakarta Timur dalam memenuhi hak siswa yang mengalami kasus kekerasan di sekolah. Peneliti memilih tema ini, untuk melihat sejauh manakah

²⁷ Matthew John P, *op. cit.*, p.28

pengetahuan advokasi yang dimiliki oleh guru Bimbingan dan Konseling dalam rangka pelaksanaan tugas BK yang komprehensif.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena berdasarkan data KPAI mengenai jumlah kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2011 hingga tahun 2016 masih tergolong sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya perhatian ataupun penanganan yang serius dari berbagai pihak, termasuk dari guru BK. Tidak adanya penanganan yang serius dari guru BK mungkin juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan guru BK mengenai layanan advokasi, oleh karena itu dengan adanya penelitian ini akan memberikan data mengenai gambaran pengetahuan advokasi guru BK. Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam pengembangan kurikulum pengajaran bagi calon guru BK ataupun pengembangan program pelatihan guru BK mengenai layanan advokasi. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan guru BK mengenai layanan advokasi, sehingga guru BK dapat melaksanakan layanan advokasi dengan baik. Pelaksanaan layanan advokasi yang baik akan membantu perkembangan siswa dan pemenuhan atas hak-haknya di sekolah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemukan, antara lain;

1. Apakah guru Bimbingan dan Konseling memahami tugas dan perannya dalam mengadvokasi hak-hak siswa di sekolah?
2. Apakah guru Bimbingan dan Konseling mengetahui hak-hak anak?
3. Apakah guru Bimbingan dan Konseling mengetahui bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di sekolah dan dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan?
4. Bagaimana gambaran pengetahuan advokasi guru Bimbingan dan Konseling bagi siswa yang mengalami kasus kekerasan di sekolah?

C. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah penelitian pada gambaran pengetahuan advokasi (yang meliputi pengetahuan sumber daya, parameter pengetahuan, pengetahuan mengenai mekanisme penyelesaian masalah, pengetahuan tentang perubahan model advokasi, dan pengetahuan tentang perubahan sistem) guru Bimbingan dan Konseling dengan latar belakang S1 BK di SMP Negeri wilayah Jakarta Timur bagi siswa yang mengalami kasus kekerasan di sekolah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut, yakni: “Bagaimana gambaran pengetahuan advokasi guru Bimbingan dan Konseling dengan latar belakang S1 BK di

SMP Negeri wilayah Jakarta Timur bagi siswa yang mengalami kasus kekerasan di sekolah?”

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan, diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan secara teoritis dan praktis.

1. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan wawasan keilmuan Bimbingan dan Konseling, khususnya dalam pengetahuan advokasi bagi guru Bimbingan dan Konseling, mahasiswa, dan dosen Bimbingan dan Konseling.

2. Praktik

Hasil penelitian ini memiliki manfaat secara praktis bagi pengembangan pelatihan kompetensi advokasi guru Bimbingan dan Konseling, terutama bagi kompetensi pengetahuan. Adapun manfaat praktis lainnya adalah sebagai berikut:

a. Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada kepala sekolah agar dapat menerapkan berbagai kebijakan

yang mendukung perkembangan siswa serta pemenuhan berbagai hak siswa, terutama yang mengalami kasus kekerasan.

b. Guru Bimbingan dan Konseling

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada guru Bimbingan dan Konseling mengenai gambaran pengetahuan advokasi yang dimilikinya dalam memenuhi hak siswa yang mengalami kasus kekerasan di sekolah. Dengan demikian, guru BK dapat meningkatkan pemahaman unjuk kerja profesional sebagai advokat untuk para siswa, terutama yang mengalami kasus kekerasan.

c. Program Studi Bimbingan dan Konseling

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan untuk mempersiapkan kurikulum bagi mahasiswa BK mengenai kompetensi advokasi, terutama kompetensi pengetahuan. Selain itu, program studi Bimbingan dan Konseling FIP-UNJ dapat memberikan program pendidikan dan pelatihan bagi guru Bimbingan dan Konseling mengenai pengetahuan advokasi.